BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Gugat Cerai Terhadap Kasus Perceraian Dikarenakan Pindah Agama

1. Terjadinya Suatu Perceraian

Perceraian atau *echtscheiding* adalah putusnya hubungan anatara suami dan istri. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri). Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut "furqah" yang artinya "bercerai", yaitu "lawan dari berkumpul". Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti "perceraian suami istri". Kata "talak" dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu

segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami".

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat- akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturrahim (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian.

a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaanya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan denga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasanya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan

berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadianya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mepersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena :

1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
2) Untuk membatasi kesewenang- wenangan suami terhadap istri.
3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setara dengan derajat dan martabat suami.

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundangundangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian, yaitu pertama, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret. Di sini pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan- ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut, kedua, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.

Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus diyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusanya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum perundang-undangan.

Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemeritntah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undangundang Perkawinan Nasional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindumgan hukum yang di hasilkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurusi hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

Politik hukum dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusian), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam Undang- Undang, dimana mengatur segala bentuk mengenai perceraian, yaitu :

1. Cara-cara Putusnya Perkawinan

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

- Pasal 38 UU perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan.

- Pasal 39 UU Perkawinan, 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun

sebagai suami istri. 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- Pasal 40 UU Perkawinan, 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

2. Alasan-alasan Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:
h. Suami melanggar taklik talak;
i. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Apabila salah satu atau beberapa unsur dari alasan menggugat percerai yang diatur pada PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI terpenuhi, maka suami atau istri berhak mengajukan talak bagi suami atau cerai gugat bagi pihak istri ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negri setempat. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami.

Berdasarkan hal tersebut, Perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3)

Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri".

Kewenangan Pengadilan Agama memutuskan perkara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini". Begitu juga dengan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 yaitu, "Peradilan Umum adalah salah satupelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya". Setelah memastikan laporan talak/cerai gugat diterima dan terdaftar di Pengadilan, maka ada beberapa tahapan proses dalam sidang perceraian di Pengadilan yaitu :

1. Upaya Perdamaian (Mediasi)

Jika para pihak baik pemohon dan termohon atau penggugat dan penggugat datang memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Agama, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi dalam waktu maksimal 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi selama 14 hari jika diperlukan (Perma No. 1 tahun 2008). Hakim akan menjelaskan kepada agan sista bagaimana dan seperti apa proses mediasi itu.Jika pihak tergugat atau termohon tidak hadir di persidangan, biasanya nanti akan ada proses pemanggilan ulang sampai 2 atau 3 kali panggilan. Jika tetap tidak hadir, maka sidang akan dilanjutkan

2. Pembacaan Surat Gugatan atau Permohonan

Pada tahapan ini agan sista selaku pemohon atau penggugat berhak meneliti kembali apakah seluruh posita dan petitumnya sudah benar dan lengkap. Jika belum, silahkan dikoreksi dan dilengkapi kembali. Ini penting, karena semua yang ada dalam surat gugatan atau permohonan tersebut akan dijadikan sebagai acuan.

3. Jawaban Tergugat atau Termohon

Selanjutnya pihak termohon atau tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab atau membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap pemohon atau penggugat melalui Majelis Hakim dalam persidangan.

4. Replik Penggugat atau Pemohon

Pihak pemohon atau penggugat dapat kembali memperkuat permohonan atau gugatannya yang ditelah disangkal oleh pihak termohon atau tergugat. Pemohon dan Penggugat juga dapat mempertahankan diri dari sangkalan termohon atau tergugat.

5. Duplik Tergugat atau Termohon

Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat/Pemohon. Replik dan Duplik ini dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

6. Pembuktian

Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang dilakukan untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti surat atau saksi-saksi untuk mendukung jawaban (sanggahan). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

7. Kesimpulan Para Pihak

Masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

8. Musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan

Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu

perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

1. Kewenangan Absolut Pengadilan

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian ligkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.

c. Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.

d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

2. Kewenangan Relatif Pengadilan

Kewenangan Relatif Pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 mengatakan “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”, dan Pasal 49 berbunyi ” Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah". UU No.1 Tahun 1974 Pasal 63 pun menegaskan perihal ini, yaitu "Pengadilan Agama adalah bagi mereka yang beragama Islam dan sedangkan Pengadilan Umum Bagi lainnya". Artinya Pengadilan Agama hanya berhak menerima dan memutus suatu sengketa orang- orang yang beragama Islam saja.

Jika merujuk pada asas persoanalisasi yang melekat pada pengadilan agama, maka lembaga peradilan ini hanya berwenang menangani perkaraperkara seputar pernikahan, perceraian, zakat, hibah, infaq, shadaqoh, wakaf, dan ekonomi syari'ah, bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang bisa berperkara di pengadilan agama hanyalah orangorang yang beragama Islam, sementara orangorang yang tidak beragama Islam semestinya tidak boleh berperkara di pengadilan agama.

Pada kenyataannya banyak ditemui perkara-perkara yang ternyata memberikan peluang bagi orang yang tidak beragama Islam untuk beracara di pengadilan agama. Salah satunya ialah pada kasus perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan. Murtad berarti bahwa orang tersebut telah keluar dari meyakini agama Islam, atau dengan kata lain telah memilih dan memeluk agama lain di luar Islam.

Salah-satu fakta yang dimaksud ialah putusan cerai yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama Karangasem dengan putusan nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Kras. Dalam kasus ini, suami dari pasangan ini merupakan orang yang baru masuk Islam (muallaf) sebagai syarat diberlangsungkan suatu prosesi pernikahan bagi wanita muslimah.

Pasangan inipun dapat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2009 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 072/09/V/2009 tertanggal 15 Mei 2009. Pasangan suami-istri ini dapat melangsungkan kehidupan bersamanya selama kurang lebih 9 (sembilan) dan dikaruniai dua orang putra-puteri (Putusan Peradilan Agama Karangasem Nomor:15/Pdt.G/2017/PA.Kras).

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami-istri tersebut berlangsung harmonis dan penuh dengan nuansa kebersamaan, sekalipun dalam waktu-waktu tertentu sempat terjadi perselisihan-perselisihan kecil yang dapat terselesaikan secara cepat. Namun semenjak suami menyatakan diri keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Hindu, kehidupan keluarga kecil ini terus dilanda berbagai macam gejolak dan permasalahan yang tidak lagi dapat diselesaiakan secara damai. Artinya, pertikaian yang terjadi antara kedua pasangan tersebut tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan yang telah dibina selama 9 tahun (Putusan Peradilan Agama Karangasem Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras).

Pada akhirnya si istri dikemudian hari melayangkan gugatan cerai kepada Pengadian Agama Karangasem pada tanggal 3 Agustus 2017. Alasan pokok dilayangkannya gugatan cerai oleh istri tersebut ialah status murtad yang melekat kepada suami yang berakibat pada pertikaian dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan dan dipertahankan lagi keutuhan keluarganya. Alasan yang demikian telah sesuai dengan ketentuan alasan boleh diajukannya gugatan perceraian ke peradilan agama sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan alasan murtad sehingga

menyebabkan perselisihan, pertikaian, dan pertentangan dalam kehidupan rumah-tangga sebagai alasan diajukannya gugatan cerai ke Peradilan Agama.

Pada akhirnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kasus ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem. Alasan hukum yang dijadikan landasan oleh Majelis Hakim ialah:

a. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengamanatkan bahwa ikatan perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antara orang yang tidak beragama Islam. Keluarnya salah-satu pasangan dari agama Islam merupakan suatu yang bertentangan dengan ketentuan di atas sehingga alasan perceraian yang diajukan dapat diterima dan diputuskan.

b. Ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perilaku murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan hubungan antara suami istri merupakan alasan yang diperbolehkan oleh aturan ini untuk diajukannya suatu gugatan cerai pada peradilan agama. Pada perkara ini, semenjak murtadnya suami, kondisi kehidupan rumah tangga berjalan tidak rukun, bahkan suami telah meninggalkan rumah jauh sebelum gugatan tersebut diajukan ke peradilan agama. Dengan kondisi yang demikian, Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan dalam gugatan cerai memenuhi persyaratan untuk kemudian dapat diterima oleh Majelis Hakim pada Peradilan Agama Karangasem.

Penerapan asas personalitas keislaman dalam Peradilan Agama didasarkan pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang intinya

bahwa yang berhak berperkara di Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Selain itu juga didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi. Sehingga penerapan asas personalitas keislaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa.

Menurut Abdul Rahman Ghazali, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Ghazali menambahkan bahwa penjelasan di atas itulah yang dimaksud dengan Asas Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi: “Asas personal keIslaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama”.

Keterangan yang demikian dikarenakan peradilan agama yang diposisikan sebagai suatu Peradilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Hal ini pun berlaku jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun dalam perjalanan perkawinan tersebut salah seorang, baik suami atau istri menjadi murtad, maka kewenangan untuk

menangani permasalahan tersebut berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976 tanggal 15 Februari 1976 itulah yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). Sehingga penerapan asas personal keislaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.

Ketentuan yang lebih mengikat tentang kewenangan Peradilan Agama untuk bertugas dan menyelesaikan perkara cerai murtad yaitu berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Peradilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.

Dengan dasar yang demikian, Peradilan Agama berwenang dalam mengadili dan memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtad. Alasannya ialah bahwa kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi suatu lembaga atau organisasi kenegaraan untuk melakukan aktifitas kelembagaannya. Dasar hukum berupa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/ 1976 serta Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh salah-satu pasangan murtad.

Di samping kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dasar kewenangan Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan, kewenangan tersebut juga didapatkan oleh tradisi dalam dunia peradilan yang telah lama dipraktekkan oleh peradilan agama untuk memutus dan menyelesaikan perkara perceraian akibat salah-satu pasangan murtad. Perkara demikian sebenarnya telah lama dipraktekkan oleh peradilan agama di Indonesia. Pada kasus ini, kebiasaan hukum yang dipraktekkan Peradilan Agama tersebut dapat dijadikan sebagai sumber kewenangan yang memberikan legitimasi bagi Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad.

Keilmuan ilmu hukum telah menggariskan bahwa kebiasaan hukum merupakan salah-satu sumber hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan suatu kebijakan tertentu ataupun suatu tindakan kenegaraan tertentu. Bahkan pada suatu tertentu, hukum kebiasaan dapat disejajarkan kekuatan mengikatnya dengan peraturan perundang-undangan tertulis, hal ini dikarenakan hukum kebiasaan merupakan salah-satu sumber hukum yang telah disepakati oleh berbagai ilmuan Ilmu Hukum (pakar/sarjana hukum). Dengan berpegang pada kebiasaan hukum ini, peradilan agama memiliki kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan dalam suatu ikatan perkawinan.

Berpijak pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad. Dasar kewenangan tersebut diperoleh dari Yurisprudensi Putusan MA No. 726 K/Sip/ 1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional MK RI tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa peradilan agama

berwenang memutus dan menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad. Terkait dengan status agama di luar Islam yang dipeluk bukan merupakan suatu pengahalang bagi Peradilan Agama untuk menggelar perkara tersebut, karena status agama yang dilihat ialah pada saat pernikahan itu dilangsunngkan, bukan pada saat perkara disidangkan. Dengan demikian, jawaban atas persoalan berwenang-tidaknya peradilan agama dalam memutus perkara perceraian akibat murtad ialah bahwa peradilan agama memiliki kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

B. Pengaruh Putusan Perkara Perceraian Dengan Alasan Perbedaan Agama Oleh Hakim Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Kedudukan Anak?

Meskipun perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqon ghalizan)* yang mengikat lahir dan bathin antara suami istri, namun ikatan perkawinan itu dapat "putus" jika suami dan istri memutuskannya, karena satu diantara tiga karakter perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas karena kedua belah pihak dalam perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Ghofur

Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Untuk mempertahankan rumah tangga selanjutnya ditegaskan bahwa:" kunci utama keberhasilan mempertahankan rumah tangga keluarga harmonis apabila menegakkan sendi-sendi agama dalam rumah tangga. Kuatnya pemahaman agama dan keyakinan dapat membentengi pengaruh luar yang merusak, seperti faktor infotainment yang secara fulgar mendemonstrasikan perceraian publik figur.

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang mencakup:

a. Cerai talak. Perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisitaif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
b. Cerai gugat. Perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisitaif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatana cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami

atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka perempuan sebagai istri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki- laki, maupun pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Perceraian atau thalaq bagi sebagian orang sebagai perbuatan yang khalal, tetapi dibenci oleh Allah. Perlu dipahami bahwa thalaq yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dpertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri, maka dalam keadaan semacam itu thalaq dibenarkan. Sebab perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Harus diperhatikan bahwa perceriaann yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu yang harus dipelajari dan diketahui.

Pada proses perceraian yang antara suami dan isrti berbeda agama menimbulkan pertanyaan pada hukum positif Indonesia. Yang mana pada perceraian beda agama belum ada aturan tertulis yang berlaku dan membuat beberapa persspektif dalam menafsirkan, pengadilan manakah yang berwenang dan bagaimana status perkawinan yang apabila diputusan pengadilan.

Alasan Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan fasakh, padahal dalam pettitum primair Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak. Hal ini sering dianggap bahwa Majelis Hakim memutus diluar permohonan Pemohon,

tetapi ini merupakan Hak ex officio, hak Hakim karena jabatannya memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan sehingga dapat memutus perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Fakta di persidangan membuktikan Pemohon beragama Islam.

Hasil Penelitian wawancara salah satu Hakim di Pengadilan Agama Palembang Bapak Muhammad Harits, S.Ag bahwa akibat lain dari fasakh sama hal dengan cerai talak yaitu :

1) Bagi bekas suami maupun bekas isteri mereka sudah tidak terikat tali perkawinan dengan status sebagai duda dan janda.

2) Kewajiban memberi nafkah iddah kepada isteri :

   a. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

   b. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam : “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil”.

   c. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

3) Kewajiban memberi mut’ah kepada isteri :

   a. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Bekas isteri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, disamping itu suami yang bermaksud akan menceraikan isterinya harus berfikir masak akan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari.

b. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : “Memberikan nafkah mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul”.

c. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam : Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul; b. Perceraian itu atas kehendak suami.

4) Kewajiban mengenai hak asuh anak :

a. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.

b. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

(a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

c. Pasal 105 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam :

(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

(b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

d. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam :

(a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau yang sudah dewasa berumur 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental ataupun belum pernah menikah;

(b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan di dalam maupun di luar pengadilan;

(c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut dan apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

e. Pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam :

(a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) Ayah; 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

(b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

(c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadahanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

5) Kewajiban menanggung nafkah sesuai kemampuannya :

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.

b. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam : “Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya”

c. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : “Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

d. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam : (d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya. Para ulama sependapat bahwa perbedaan agama tidak berpengaruh pada kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya. Maka wajib atas orang tua baik muslim atau kafir untuk memberi nafkah pada anaknya yang berlainan agama dengan mereka.

6) Harta Bersama :

a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Bila perkawianan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud dari menurut hukumnya masing-masing ialah

didasarkan pada hukum agama, hukum adat, hukum perdata, mapun hukum yang lainnya yang berlaku.

b. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam : “Harta bersama dibagi menurut ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97”. Dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut jelas bahwa pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, masing-masing pasangan suami isteri seperdua bagian sama dan untuk harta bawaan baik serta harta yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan kembali ke yang berhak.

7) Pasal 75 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam :

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Perkawinan dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai batalnya akad perkawinan. Karena akad perkawinannya tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan yaitu masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad. Pewaris yang tidak beragama Islam, sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris, maka tetap berhak mewaris. Karena didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris.

1. Pasal 832 KUH Perdata :

“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah, maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama”.

2. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.